

**PERATURAN DESA WEUNI  
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN  
NO 1 TAHUN 2012**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )**



**DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN DEKET  
DESA WEDUNI  
Jln. Desa Weduni NO. 01 Telp. ( 0322) 319033**

**PERATURAN DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 1  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDUNI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WEDUNI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Weduni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Weduni Nomor 01. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara rapat BPD Weduni membahas peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni. Tahun anggaran 2012

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA WEDUNI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .WEDUNI TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 267.630.000 (Dua Ratus Enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah.).

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 267.630,000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 86.540.000
2) Tidak Langsung	Rp. 181.090.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0.
2) Pengeluaran	Rp. 0.

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Weduni.  
Pada tanggal : 12 Maret 2012



Lamp. I : peraturan Desa Weduni

Nomor : 1 Tahun 2012

Tanggal : 12 Maret i 2012


Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Weduni

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET  
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKEN	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>	<b>49,170,000</b>	<b>48,670,000</b>	
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Sewa Bengkok Kades</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Sewa bengkok Perangkat desa</b>	<b>25,970,000</b>	<b>25,970,000</b>	
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Sewa Eks Bengkok Sekdes</b>	<b>11,200,000</b>	<b>10,700,000</b>	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>16,170,000</b>	<b>19,130,000</b>	
<b>1.1.3.1</b>	<b>Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,450,000</b>	
<b>1.1.3.2</b>	<b>Swadaya Penunjang jalan poros</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>1.1.3.3</b>	<b>Swadaya Masyarakat per Somah</b>	<b>2,670,000</b>	<b>2,680,000</b>	
<b>1.1.3.4</b>	<b>Biaya Sertifikat tanah kas desa</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	
<b>1.1.3.5</b>	<b>Biayah Penjaringan Anggota BPD</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>9,730,000</b>	<b>5,260,000</b>	
<b>1.1.4.1</b>	<b>Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan</b>	<b>9,730,000</b>	<b>5,260,000</b>	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,300,000</b>	
<b>1.1.5.1</b>	<b>Leges Surat menyurat</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,300,000</b>	
<b>1.1.5.2</b>	<b>Sewa Hend Traktor</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi hasil pajak kabupaten/kota</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>69,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	
<b>1.4.1</b>	<b>ADD</b>	<b>41,500,000</b>	<b>41,500,000</b>	
<b>1.4.2</b>	<b>Bansun</b>	<b>27,500,000</b>	<b>27,500,000</b>	5 Dusun
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>	<b>72,720,000</b>	<b>80,870,000</b>	
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>71,600,000</b>	<b>79,800,000</b>	

1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	7,800,000	9,000,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	60,000,000	66,000,000	5 Kasun 3 kasi 2 Kaar
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2,800,000	2,800,000	
1.5.3.4	Bantuan Program E KTP	0	1,000,000	
1.5.3.5	Angsuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	1,120,000	1,070,000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1,120,000	1,070,000	
1.6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50,000,000	40,000,000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	50,000,000	40,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>271,390,000</b>	<b>267,630,000</b>	
1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	88,390,000	86,540,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	16,250,000	16,250,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus RT	6,300,000	6,300,000	10 RT
2.1.1.3	Honorarium Sub PKBD	150,000	150,000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas Penjaga Balai Desa	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.5	Tunjangan Hari Raya ( Pemerintah Desa )	5,000,000	5,000,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	0	0	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	0	0	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	72,140,000	70,290,000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	2,330,000	1,320,000	
2.1.2.2.2	Pembayaran Rekening Listrik	240,000	240,000	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening Telpon	900,000	600,000	
2.1.2.2.4	Belanja rapat desa	2,670,000	2,680,000	
2.1.2.2.5	jalan Poros Desa ( ADD )	32,500,000	0	
2.1.2.2.6	Renofasi Balai desa ( ADD )	0	32,450,000	
2.1.2.2.7	Makadam Jalan Makam Dsn Rambang (Bansun)	6,500,000	6,500,000	
2.1.2.2.8	God Dusun Duni (Bansun)	6,500,000	0	
2.1.2.2.9	Plensengan jln.Poros Dusun Duni ( Bansun )	0	6,500,000	
2.1.2.2.10	Plensengan jln.Makam Dusun Kudu ( Bansun )	7,500,000	0	
2.1.2.2.11	Peninggian Jln Makam Dsn. Kudu ( Bansun )	-	7,000,000	
2.1.2.2.12	Pengukuran Lokasi Masjid Dsn. Juwed ( Bansun)	6,500,000	6,500,000	
2.1.2.2.13	Peninggian jln Makam Dsn.Putat ( Bansun )	6,500,000	0	
2.1.2.2.14	Pengecoran jalan Makam Dsn Putat( Bansun	0	6,500,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	183,000,000	181,090,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	19,800,000	21,000,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12000000	12000000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	7,800,000	9,000,000	

2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	1,180,000	1,070,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	1,180,000	1,070,000	
2.2.1.3	Belanja penghasilan tetap Perangkat Desa	85,970,000	91,970,000	5 Kasun 3 Kasii 2 Kaur
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa	25,970,000	25,970,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	60,000,000	66,000,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2,800,000	2,800,000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	2,800,000	2,800,000	
2.2.1.5.2	belanja sosialisasi E KTP	0	1,000,000	
2.2.1.5.3	belanja asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.2	Belanja Hibah	55,000,000	44,000,000	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	55,000,000	44,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4,800,000	5,800,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	4,500,000	5,000,000	
2.2.3.3	Lomba Desa	300,000	300,000	
2.2.3.4	Biaya penjangkaran Angg BPD	0	500,000	
1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	12,450,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4,750,000	4,750,000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.6	Operasional posyadu	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	0	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>271,390,000</b>	<b>267,630,000</b>	
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyerahan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	-	-	



Ditetapkan di : Weduni  
Pada tanggal : 12 Maret 2012

Kepala Desa Weduni

SLAMET PRIYANTO,SE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN DEKET  
DESA WEDUNI  
Jln. Desa Weduni NO. 01 Telp. ( 0322) 319033

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET  
NOMOR : 188/..1./413.303.17/2012  
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WEDUNI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDUNI  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDUNI**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Weduni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Weduni Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Weduni membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni tahun anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDUNI. TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni Tahun Anggaran 2012.**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weduni  
Pada tanggal : 12 Maret 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDUNI



Ketua

H. ABD. HALIM AFANDI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN DEKET  
DESA WEDUNI  
Jln. Desa Weduni NO. 01 Telp. ( 0322) 319033

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET  
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA WEDUNI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDUNI KEC DEKET  
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / 1 / 413.303,17/ 2012

Pada hari ini Senin, tanggal Dua belas, bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa .Weduni Kecamatan Deket. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Weduni perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Weduni mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Weduni menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weduni. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa  
Weduni

Tanda Tangan:

1. H. ABD .HALIM AFANDI.

Ketua

2. H.ZAINUL ARIFIN

Wakil Ketua

3. NAHYAR  
Sekretaris

4. H. IMAM SYAFI'I  
Anggota

5. H.SUBHAN .ASY'ARIS (A)  
Anggota

6. SUBANDRIYO.  
Anggota

7. SUTOPO.  
Anggota